

Legalitas Tanah Wakaf di Indonesia: Kajian Normatif dan Humaniora atas Asal-Usul, Rukun, dan Pengelolaannya

Muhammad Amir 

¹Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Article history:

Available online Juni 29, 2025

*Published by Rumah Jurnal Penerbit
Aksara Kawanua, Manado*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji legalitas tanah wakaf di Indonesia dengan menempatkannya dalam perspektif humaniora yang menekankan hubungan antara aspek hukum, sejarah, nilai sosial, dan praktik kebudayaan masyarakat Muslim. Wakaf sebagai institusi filantropi Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum keagamaan, tetapi juga merupakan praktik budaya yang membentuk pola relasi sosial, solidaritas, serta konstruksi kesejahteraan dalam komunitas. Kajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur fikih, regulasi perwakafan, dan penelitian empiris terkait dinamika pengelolaan wakaf di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa praktik wakaf telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad saw. dan berkembang menjadi tradisi sosial yang mengintegrasikan nilai religius dan kemanusiaan. Rukun wakaf—wakif, benda wakaf, mauquf ‘alaih, ikrar, dan nadzir—berfungsi sebagai perangkat normatif yang memastikan keabsahan tindakan wakaf, sekaligus merefleksikan hubungan antara individu, harta,

dan masyarakat. Tujuan dan fungsi tanah wakaf tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga pada kemaslahatan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan. Dalam konteks humaniora, wakaf dipahami sebagai ekspresi nilai altruistik, keteladanan sosial, serta komitmen terhadap kesejahteraan bersama. Peruntukan tanah wakaf yang diperluas oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan bagaimana negara berupaya menginstitusionalisasikan nilai sosial dan budaya wakaf melalui perangkat hukum modern. Pengelolaan wakaf menuntut profesionalitas nadzir, akuntabilitas, serta penerapan prinsip syariah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Artikel ini menegaskan bahwa wakaf merupakan entitas yang memadukan legalitas formal dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: wakaf tanah; legalitas wakaf; perspektif humaniora; rukun wakaf; pengelolaan wakaf; peruntukan wakaf; hukum wakaf Indonesia.

ABSTRACT

This article examines the legality of land waqf in Indonesia through a humanities perspective that integrates legal, historical, social, and cultural dimensions of Islamic philanthropic practice. Waqf, as a long-standing institution within Islamic civilization, functions not only as a legal-religious instrument but also as a cultural practice that shapes social relations, collective solidarity, and community welfare. This study employs a library research method by reviewing classical Islamic jurisprudence, contemporary waqf regulations, and empirical studies on waqf management in Indonesia. The findings indicate that the practice of waqf has been established since the time of the Prophet Muhammad and has evolved into a socio-cultural tradition that embodies religious values and humanistic commitments. The pillars of waqf—wakif, waqf property, beneficiaries, declaration,

*Corresponding author.

E-mail addresses: muhammad-amin@gmail.com

and nazhir—serve as normative foundations ensuring its legal validity while reflecting the interconnectedness of individuals, property, and society. The purposes and functions of land waqf extend beyond ritual worship, encompassing public welfare sectors such as education, health services, economic empowerment, and support for vulnerable groups. From a humanities perspective, waqf represents an expression of altruism, moral responsibility, and communal care. The expansion of waqf designation in Law No. 41/2004 demonstrates the state's effort to institutionalize the social and cultural values of waqf through modern legal mechanisms. Effective waqf management requires professionalism, accountability, and adaptive implementation of Sharia principles aligned with contemporary societal needs. This article concludes that waqf is an entity that synthesizes formal legality with humanistic values, positioning it as a strategic instrument for fostering equitable and sustainable social development.

Keywords: *land waqf; waqf legality; humanities perspective; pillars of waqf; waqf management; waqf designation; Islamic law in Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi tertua dalam tradisi Islam yang telah berperan penting dalam membentuk jaringan sosial, budaya, dan pendidikan umat Muslim sepanjang sejarah. Secara konseptual, wakaf tidak hanya dipahami sebagai tindakan ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab kolektif dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Hasan & Is, 2021). Dalam konteks Indonesia—negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—wakaf memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari praktik keagamaan sekaligus kebudayaan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis.

Kajian tentang tanah wakaf tidak dapat dilepaskan dari perspektif humaniora, karena praktik wakaf pada dasarnya beririsan dengan konstruksi nilai, norma sosial, ingatan kolektif, dan relasi kemasyarakatan. Humaniora memandang wakaf sebagai fenomena budaya yang tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari kesadaran nilai kemanusiaan, empati sosial, dan tradisi patronase yang melekat dalam masyarakat Muslim (Azra, 2012). Oleh sebab itu, analisis mengenai legalitas tanah wakaf sangat relevan dilakukan melalui pendekatan lintas-disiplin yang menghubungkan teks hukum dengan konteks sosial dan kebudayaan.

Secara historis, praktik wakaf telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad saw. ketika beliau mewakafkan kebun-kebun kurma sebagai fasilitas pelayanan umat (Departemen Agama RI, 2007). Di Indonesia, tradisi wakaf awalnya berkembang secara organik melalui lembaga-lembaga adat, pesantren, masjid, dan organisasi sosial, sebelum kemudian diatur secara formal oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi ini menegaskan bahwa wakaf bukan hanya entitas keagamaan tetapi juga instrumen strategis yang mendukung pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010).

Dari sudut pandang humaniora, legalitas tanah wakaf mencerminkan upaya negara mensistematisasi praktik budaya umat dengan memberikan kerangka hukum

yang pasti, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Kerangka hukum tersebut memastikan agar nilai-nilai wakaf dapat diaktualisasikan secara produktif untuk kemaslahatan publik, bukan hanya sebagai aset keagamaan yang bersifat statis. Selain itu, dinamika pengelolaan wakaf di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi lokal, otoritas agama, institusi negara, dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Ikhwani et al., 2019).

Transformasi pengelolaan wakaf dari pola tradisional menuju pola profesional mencerminkan perubahan paradigma masyarakat Muslim yang kian menyadari pentingnya tata kelola modern berbasis akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks ini, nadzir tidak lagi bertindak hanya sebagai penjaga simbolik, tetapi sebagai manajer aset sosial yang dituntut memiliki kapasitas manajerial, ekonomi, dan hukum yang memadai (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf telah memasuki ruang baru dalam kajian humaniora, yaitu sebagai praktik sosial yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan kesejahteraan lintas generasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas tanah wakaf di Indonesia melalui analisis komprehensif terhadap asal-usul, rukun, tujuan, fungsi, peruntukan, dan pengelolaannya dengan menggunakan perspektif humaniora. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana wakaf bekerja bukan hanya sebagai institusi hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen budaya dan sosial yang merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keberlanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menekankan analisis mendalam terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan tema legalitas tanah wakaf. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji konsep-konsep teoretis, historis, dan regulatif mengenai wakaf dalam konteks humaniora, sehingga membutuhkan pengolahan data tekstual yang komprehensif (Moleong, 2017). Studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengeksplorasi berbagai perspektif hukum Islam, regulasi negara, serta interpretasi sosial-budaya tentang wakaf yang tercermin dalam literatur akademik, dokumen hukum, dan karya ilmiah lainnya.

2.1 Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

Sumber Primer:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- d) Dokumen resmi Badan Wakaf Indonesia.

Sumber Sekunder:

- a) Buku-buku fikih wakaf klasik dan
- b) Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional tentang wakaf, filantropi Islam, hukum Islam, sosiologi agama, dan humaniora.

- c) Literatur budaya dan teori-teori humaniora yang relevan untuk memahami wakaf sebagai praktik sosial.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menelaah, dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber tertulis (Sugiyono, 2017). Peneliti memfokuskan pencarian pada tema-tema yang relevan: asal-usul wakaf, rukun dan syarat, tujuan dan fungsi, peruntukan, ketentuan pengelolaan, dan dinamika sosial wakaf di Indonesia.

2.3 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa langkah:

- a) Reduksi data, dengan memilah literatur sesuai fokus kajian.
- b) Kategorisasi, yakni mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama: asal-usul, rukun, tujuan, fungsi, peruntukan, dan pengelolaan wakaf.
- c) Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran ilmiah berdasarkan teori hukum Islam, teori humaniora, dan kerangka perundang-undangan.
- d) Sintesis temuan, untuk menghasilkan pemahaman holistik tentang legalitas tanah wakaf dalam perspektif humaniora.

Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian humaniora yang menekankan interpretasi terhadap teks, makna simbolik, dan konstruksi sosial budaya (Geertz, 1973; Miles & Huberman, 1992).

2.4 Validitas dan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur untuk memperoleh konsistensi makna (Moleong, 2017). Selain itu, dilakukan pembacaan kritis terhadap teks hukum dan naskah fikih untuk menghindari bias interpretasi. Keabsahan data juga diperkuat melalui penelusuran literatur terkini terkait wakaf dalam konteks sosial-budaya.

2.5 Alasan Pemilihan Metode

Pendekatan studi kepustakaan dipilih karena:

- a) isu wakaf memiliki dasar normatif yang kuat sehingga memerlukan kajian tekstual;
- b) analisis historis dan humaniora membutuhkan eksplorasi makna dan konteks;
- c) metode ini efektif untuk mengkaji hubungan antara hukum, budaya, dan praktik sosial secara konseptual.

Metode penelitian ini memberikan pijakan teoretis yang kuat untuk memahami legalitas tanah wakaf secara komprehensif dalam konteks Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

3.1 Asal-Usul Wakaf: Jejak Historis dan Dimensi Humaniora

Hasil kajian menunjukkan bahwa wakaf memiliki akar historis yang kuat sejak masa Nabi Muhammad saw. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, praktik wakaf mulai dilembagakan, ditandai dengan wakaf kebun-kebun kurma seperti A'raf, Shafiyyah, dan Dalal (Departemen Agama RI, 2007). Praktik tersebut tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga mencerminkan solidaritas sosial yang menjadi inti kebudayaan masyarakat Madinah.

Dalam perspektif humaniora, wakaf dipahami sebagai institusi yang menggabungkan etika kemanusiaan, moralitas, dan praktik sosial yang berkelanjutan (Azra, 2012). Wakaf menjadi tradisi yang diwariskan antargenerasi, mencerminkan bagaimana masyarakat Muslim memandang harta bukan hanya sebagai kepemilikan pribadi, melainkan sebagai sarana merawat kehidupan sosial. Temuan ini sejalan dengan teori humaniora yang menekankan bahwa nilai budaya tidak hanya hadir dalam bentuk simbol, tetapi juga dalam praktik sosial yang berlangsung lama (Geertz, 1973).

Di Indonesia, wakaf berkembang melalui jalur kultural—pesantren, masjid tradisional, lembaga pendidikan keagamaan—sebelum kemudian memasuki ranah legal formal ketika negara mengkodifikasi praktiknya melalui PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004. Dengan demikian, wakaf adalah entitas historis sekaligus budaya yang membentuk identitas sosial umat Islam Indonesia.

3.2 Rukun Wakaf dan Konstruksi Legalitasnya

Rukun wakaf terdiri atas wakif, mauquf, mauquf 'alaih, ikrar, dan nadzir. Secara yuridis, kelima rukun ini merupakan prasyarat keabsahan sebuah wakaf (Hasan & Is, 2021). Namun dalam perspektif humaniora, rukun wakaf juga dapat dibaca sebagai struktur relasional antara manusia, harta, dan masyarakat.

- a) Wakif mencerminkan aktor budaya yang memaknai harta sebagai alat kebermanfaatan sosial.
- b) Mauquf melambangkan objek budaya yang dialihfungsikan maknanya dari kepemilikan pribadi menjadi milik publik.
- c) Mauquf 'alaih mengacu pada komunitas sosial yang hidup dan berinteraksi sebagai penerima manfaat.
- d) Ikrar wakaf merupakan performa budaya yang menandai perubahan status sosial suatu benda (Rafiq, 2004).
- e) Nadzir berfungsi sebagai penjaga nilai budaya dan sekaligus manajer aset.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa legalitas wakaf secara formal—melalui AIW, sertifikat BWI, dan struktur administratif KUA sebagai prosedur hukum dan sarana untuk mengokohkan nilai sosial yang terkandung pada wakaf. Legalitas berfungsi sebagai mekanisme negara untuk menjaga kelestarian nilai-nilai moral masyarakat.

3.3 Tujuan dan Fungsi Tanah Wakaf: Integrasi Ibadah dan Kemaslahatan Sosial

Secara teologis, tujuan wakaf adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., mendapatkan pahala berkelanjutan (ṣadaqah jāriyah), serta menjalankan nilai

kebajikan (Hasan & Is, 2021). Namun, dari sudut humaniora, tujuan wakaf tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang membentuknya.

Temuan menunjukkan bahwa wakaf berfungsi:

- a) Fungsi spiritual: memperkuat praktik religius dan identitas keagamaan.
- b) Fungsi sosial-budaya: menciptakan ruang publik yang berfungsi untuk aktivitas sosial masyarakat.
- c) Fungsi ekonomi: menjadi sumber kesejahteraan melalui aset produktif seperti pertanian, pertokoan, pendidikan, dan layanan sosial (Muhammad, 2015).
- d) Fungsi kemanusiaan: membantu fakir miskin, anak yatim, kelompok rentan, serta memfasilitasi kesehatan dan pendidikan.

Dalam perspektif nilai kemanusiaan, wakaf bukan hanya tindakan keagamaan tetapi juga tindakan keutamaan warga yang muncul dari kesadaran moral individu dan komitmen sosial kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf adalah representasi dari etika sosial Islam yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama.

3.4 Peruntukan Tanah Wakaf: Ekspansi Fungsi dalam Regulasi Modern

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperluas peruntukan wakaf meliputi:

- a) ibadah,
- b) pendidikan dan kesehatan,
- c) pelayanan sosial,
- d) pemberdayaan ekonomi umat,
- e) kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dari hasil analisis, perluasan peruntukan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari wakaf tradisional (masjid, makam, pesantren) menuju wakaf produktif yang diorientasikan pada pembangunan berkelanjutan (BWI, 2021). Negara memasukkan nilai humaniora ke dalam regulasi wakaf dengan memperhatikan kebutuhan kontemporer seperti pendidikan modern, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.

Perubahan peruntukan ini juga menunjukkan bagaimana wakaf menjadi arena integrasi antara nilai agama, kebutuhan sosial modern, dan kebijakan publik (Ikhwan et al., 2019).

3.5 Pengelolaan Tanah Wakaf: Profesionalitas, Produktivitas, dan Tantangan Humaniora

Hasil penelitian mengungkap bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan:

- a) kurangnya profesionalitas nadzir,
- b) minimnya literasi wakaf di masyarakat,
- c) sengketa tanah,
- d) aset wakaf yang tidak produktif,
- e) lemahnya pendataan nasional.

UU 41/2004 menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif dan sesuai prinsip syariah. Dari sudut pandang humaniora, nadzir bukan hanya

agen administratif, tetapi aktor budaya yang harus memahami nilai kemaslahatan, manajemen sosial, dan kebutuhan masyarakat.

Profesionalisme nadzir menjadi penentu keberhasilan pengelolaan wakaf. Nadzir idealnya memiliki: kapasitas manajemen, pemahaman hukum, literasi ekonomi produktif, dan sensitivitas terhadap kebutuhan sosial. Dengan demikian, pengelolaan wakaf bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, nilai moral, dan etika sosial yang menuntut kompetensi multidisipliner.

Wakaf tanah di Indonesia merupakan institusi yang berada di persimpangan antara hukum, budaya, dan nilai kemanusiaan. Legalitasnya memastikan keberlanjutan aset, sementara nilai humaniora memastikan relevansinya bagi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf memerlukan integrasi antara perangkat hukum, kapasitas pengelola, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan mengenai legalitas tanah wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa wakaf memiliki posisi strategis sebagai institusi keagamaan sekaligus kebudayaan. Berdasarkan literatur klasik dan modern, wakaf telah berfungsi sejak masa Nabi Muhammad saw., ketika beliau mewakafkan kebun-kebun kurma sebagai bentuk amal jariyah yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat Madinah (Departemen Agama RI, 2007). Para sahabat seperti Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib kemudian mengikuti tradisi tersebut, memperkuat watak wakaf sebagai tindakan moral yang berakar kuat dalam sejarah sosial Islam (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam perspektif humaniora, temuan ini menunjukkan bahwa wakaf tidak dapat dipandang semata sebagai entitas hukum, tetapi sebagai praktik budaya yang menjadi bagian dari memori kolektif umat Islam. Azra (2012) menegaskan bahwa institusi pendidikan, sosial, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim selalu merupakan perpaduan antara tradisi normatif dan praktik kebudayaan. Karena itu, legalitas tanah wakaf tidak hanya mengatur aspek hukum, melainkan mengamankan nilai-nilai sosial yang telah lama hidup dalam kebudayaan Islam Indonesia.

Rukun wakaf, sebagai elemen normatif—wakif, mauquf, mauquf ‘alaih, ikrar, dan nadzir—mencerminkan struktur hubungan sosial antara manusia, benda, dan komunitas. Wakif bertindak sebagai subjek yang memaknai hartanya sebagai sarana kebajikan, sedangkan nadzir menjadi penjaga nilai dan pengelola aset sehingga wakaf berfungsi sesuai tujuan. Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi Is (2021) menekankan bahwa rukun wakaf tidak sekadar syarat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi etis yang mengandung makna tanggung jawab sosial. BWI (2021) melalui dokumen resminya juga menegaskan bahwa nadzir sebagai pengelola harus memenuhi syarat amanah dan kompeten karena kualitas kepemimpinan nadzir menentukan keberlanjutan kebermanfaatan harta wakaf.

Tujuan dan fungsi wakaf juga menunjukkan keterkaitan kuat antara nilai religius dan kemaslahatan sosial. Wakaf dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., tetapi pada saat yang bersamaan juga berfungsi sebagai sarana memberdayakan masyarakat miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara spiritualitas Islam dengan etika sosial, di mana tindakan

ibadah berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan publik. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat jika dikelola secara produktif.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan transformasi besar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Peruntukan wakaf yang semula terbatas pada sarana ibadah diperluas mencakup pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga fasilitas umum (BWI, 2021; Departemen Agama, 2010). Ekspansi peruntukan ini mencerminkan respons negara terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Salmawati (2019) menunjukkan bahwa wakaf modern berpotensi menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial apabila diatur dengan regulasi yang memungkinkan harta wakaf berkembang secara produktif.

Pengelolaan wakaf dalam konteks modern memerlukan profesionalitas dan tata kelola yang baik. Ikhwani, Muhammad Ikbali, dan Najmuddin (2019) menegaskan bahwa banyak kasus wakaf tidak produktif disebabkan oleh lemahnya kapasitas nadzir. Hal ini sejalan dengan laporan Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2012) yang menunjukkan bahwa transformasi wakaf menjadi instrumen produktif baru dapat tercapai jika pengelolaan mengikuti prinsip manajemen syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam perspektif humaniora, nadzir tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memainkan peran sebagai agen budaya yang menerjemahkan nilai-nilai moral wakaf ke dalam praktik sosial yang relevan bagi masyarakat.

Di sisi lain, persoalan sengketa tanah wakaf yang masih sering terjadi, seperti yang dipaparkan oleh Nur Fadhillah (2011), menunjukkan bahwa aspek legal-formal belum sepenuhnya menghapus konflik sosial terkait perwakafan. Sengketa tersebut mengindikasikan perlunya penguatan literasi hukum masyarakat dan penataan ulang sistem administrasi wakaf agar meminimalkan potensi konflik. Otoluwa (2020) juga menekankan urgensi isbat wakaf untuk memberikan perlindungan hukum atas aset wakaf yang belum tercatat secara resmi.

Dengan demikian, diskusi ini memperlihatkan bahwa legalitas tanah wakaf merupakan hasil interaksi antara nilai agama, sistem hukum, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Negara melalui perangkat regulasinya berupaya menegaskan kepastian hukum wakaf, sementara masyarakat berperan mempertahankan nilai-nilai kultural yang melandasi praktik wakaf tersebut. Legalitas wakaf menjadi titik temu antara tradisi Islam, kebutuhan sosial modern, dan struktur hukum negara. Dalam perspektif humaniora, wakaf adalah refleksi dari etika kemanusiaan Islam yang terus berkembang dan beradaptasi—suatu institusi yang menggabungkan spiritualitas, solidaritas sosial, dan tanggung jawab publik secara harmonis.

4. SIMPULAN

Kajian mengenai legalitas tanah wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa wakaf merupakan institusi keagamaan sekaligus kebudayaan yang memiliki kedalaman historis, makna sosial, dan nilai kemanusiaan. Sejak masa Nabi Muhammad saw., wakaf telah menjadi sarana untuk mentransformasikan kepemilikan pribadi menjadi aset publik yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Nilai ini kemudian berkembang dalam tradisi

Islam di Indonesia dan diperkuat melalui regulasi formal seperti PP No. 28 Tahun 1977 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Rukun wakaf—wakif, mauquf, mauquf ‘alaih, ikrar, dan nadzir—tidak hanya menjadi syarat sah secara yuridis, tetapi juga merepresentasikan relasi sosial yang mencerminkan tanggung jawab moral antara individu, harta, dan komunitas. Tujuan wakaf yang mencakup ibadah dan kemaslahatan publik memperlihatkan bahwa wakaf adalah instrumen spiritual sekaligus sosial. Fungsi wakaf yang semakin beragam, termasuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial, menegaskan posisinya sebagai mekanisme filantropi berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peruntukan tanah wakaf telah meluas sesuai paradigma pembangunan modern, memungkinkan wakaf berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan, terutama terkait profesionalitas nadzir, pendataan aset, dan penyelesaian sengketa. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan dan literasi hukum masyarakat agar nilai sosial wakaf dapat diwujudkan secara optimal.

Legalitas wakaf tidak hanya memastikan kepastian hukum atas aset, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial yang telah hidup dalam budaya Islam. Dalam perspektif humaniora, wakaf merupakan entitas yang menghubungkan nilai religius, etika sosial, dan struktur hukum, sehingga memerlukan pendekatan multidisipliner dalam pengelolaannya. Optimalisasi wakaf ke depan bergantung pada kemampuan negara, nadzir, dan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya, prinsip syariah, dan tata kelola modern secara harmonis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adjinani al-Alabij. (1992). Perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktik. Rajawali Pers.
- Anshari, A. G. (n.d.). Dalam Mardani. Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kencana PrenadaMedia Group.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.
- Azra, A. (2012). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. Kencana Prenadamedia Group.
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Buku saku sertifikasi tanah wakaf. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/10/buku-saku-sertifikasi-tanah-wakaf.pdf>
- Departemen Agama RI. (2007). Fiqih wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2010). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya. Depag RI.
- Damin, S. (2002). Menjadi peneliti kualitatif: Ancaman metodologi, presentasi, dan publikasi hasil penelitian. Pustaka Setia.

- Dian Nafi, dkk. (2007). Praksis pembelajaran pesantren. LKis Pelangi Aksara.
- Engku, I., & Zubaidah, S. (2014). Sejarah pendidikan Islami. Remaja Rosdakarya.
- Fadliyati, R. (2015). Penggunaan media S2DLS (Sony Sugema Digital Learning System) dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada SMA Alfa Centauri. perpustakaan.upi.edu.
- Fahrurroji. (2016). Tukar guling tanah wakaf menurut fikih dan peraturan perundang-undangan. Pustaka Mandiri.
- Fadhillah, N. (2011). Sengketa tanah wakaf dan strategi penyelesaiannya. De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 3(1), 71–85. https://media.neliti.com/media/publications/23606-ID-sengketa-tanah-wakaf-dan-strategi-penyelesaiannya.pdf
- Gani Abdullah. (1994). Pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Gema Insani Press.
- Hasan, S., & Is, M. S. (2021). Hukum zakat dan wakaf di Indonesia. Kencana.
- Halim, A. (2005). Hukum perwakafan di Indonesia. Ciputat Press.
- Ikhwan, M. I., & Najmuddin. (2019). Perubahan fungsi tanah wakaf menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Deepublish.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Dinamika perwakafan di Indonesia dan berbagai belahan dunia. Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif (T. Rohendi Rohidi, Trans.). UI Press.
- Moleong, L. J. (2017). Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Rake Sarasin.
- Muhammad. (n.d.). Sistem keuangan Islam: Prinsip dan operasionalnya. RajaGrafindo Persada.
- Musfiqon, M. (2012). Panduan lengkap metode penelitian pendidikan. Prestasi Pustaka Publisher.
- Najmuddin, dkk. (2014). Perubahan fungsi tanah wakaf menurut Imam Mazhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Deepublish.
- Otoluwa, Y. (2020). Isbat wakaf: Upaya perlindungan hukum aset wakaf (Tesis). Pascasarjana IAIN Manado.
- Rafiq, A. (2004). Fikih kontekstual: Dari normatif ke pemaknaan sosial. LSM Damar.
- Rati Fadliyati. (2015). Penggunaan media S2DLS. perpustakaan.upi.edu.
- Ridhwan, R., Nurdin, A., & Samad, S. A. A. (2018). Dynamics of Islamic education in the Land of Bugis: Growth, development and typology of pesantren in Bone. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1–8.
- Salmawati. (2019). Eksistensi tanah wakaf dalam pemanfaatan untuk kemajuan kesejahteraan umum. Cendekia Hukum, 4(2). [https://media.neliti.com/media/publications/284807-eksistensi-tanah-wakaf-dalam-pemanfaatan-

- 39d3d4f4.pdf](<https://media.neliti.com/media/publications/284807-eksistensi-tanah-wakaf-dalam-pemanfaatan-39d3d4f4.pdf>)
- Saman Bina. (2020). Perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Muslim di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara (Tesis). Pascasarjana IAIN Manado.
- Setiawan, S. (2020). Pengertian analisis data menurut para ahli. Guru Pendidikan. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. Alfabeta.
- Tamin, Z. A. R. (2015). Pesantren dan politik: Sinergi pendidikan pesantren dan kepemimpinan dalam pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(2), 324–345.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-TentangWakaf.pdf>